MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 752 TAHUN 2024

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:

a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

1) Pasal 3:
 (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
3) Pasal 89 ayat (1): Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

PT HBSP

Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

4) Pasal 90 ayat (1): Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;

a.2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal;

b. bahwa Rencana Kegiatan Pengembangan Pengelolaan (Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, dan Pengolahan) Limbah B3 dan Non B3 di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik adalah Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

c. bahwa PT Harapan Baru Sejahtera Plastik telah memiliki dokumen lingkungan yang disetujui berdasarkan:

c.1. Surat Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi Nomor 660.2.1/124/ADL/DPLDP tanggal 22 November 2006 hal Tanggapan Draft Dokumen UKL/UPL PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;

c.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.493/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;

c.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.503/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi,

PT HBSP

Provinsi Jawa Barat kepada PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;

d. bahwa Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik dengan surat Nomor 295/B.5/HBSP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Addendum Andal & RKL-RPL PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan;

e. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d:

e.1. berdasarkan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan sesuai Registrasi Nomor R202212280027 tertanggal 11 Januari 2023, dinyatakan lengkap secara administrasi;

e.2. diperlukan Addendum Andal, RKL-RPL Tipe A dan telah dilakukan pembahasan, yaitu:

e.2.1. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Pusat dengan Berita Acara Nomor 71/BA/DIT.PDLUK/LHK/2023 tanggal 8 Februari 2023;

e.2.2. Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat dengan Berita Acara Nomor 110/BA/DIT.PDLUK/LHK/2023 tanggal 14 Februari 2023;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pengelolaan (Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, dan Pengolahan) Limbah B3 dan Non B3 di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan

PT HBSP

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengolahan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun;

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan (Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, dan Pengolahan) Limbah B3 dan Non B3 di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor RPD.507/PDLUK-2/4/2024 tanggal 22 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK.

KESATU : Rencana Kegiatan Pengembangan Pengelolaan (Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, dan Pengolahan) Limbah B3 dan Non B3 di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan	:	PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
2. Nomor Induk Berusaha/NIB	:	120105941234
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	- *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022) - Angkutan Bermotor untuk

PTHBSP

Barang Khusus (KBLI 49432)
- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220)
- Pengumpulan Limbah Berbahaya (KBLI 38120)
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696)
- Industri Barang dari Semen dan kapur untuk Konstruksi (KBLI 23953)
- Pemulihan Material Barang Logam (KBLI 38301)
- Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)

4. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Ali Mukadas Said, S.H.
5. Jabatan : Direktur Utama
6. Alamat Kantor : Kampung Buniaga Seri RT. 003 RW. 001, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
7. Lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan : Jalan Raya Karawang - Bekasi Km. 1 Pacing, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

1. Kegiatan Eksisting
 a. Operasional kegiatan Pengelolaan (Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, dan Pengolahan) Limbah B3 dan Non B3 pada lahan seluas 12.290 m², dengan rincian luas penggunaan lahan antara lain:

No	Uraian	Luas (m²)	Persentase (%)
1.	Bangunan	8.980,20	73,05
2.	Jalan dan Tempat Parkir	850,00	6,92
3.	Taman/RTH	2.459,80	20,01
Total Luas Lahan		12.290,00	100,00

 b. Koordinat lokasi kegiatan, antara lain:

No.	Lintang	Bujur
1.	749502.2596302768	9306597.774680424
2.	749589.2345540086	9306565.984294677
3.	749589.2345540086	9306565.825544361
4.	749588.6937165372	9306563.649991713

PT HBSP

No.	Lintang	Bujur
5.	749573.3547818093	9306501.94816487
6.	749497.1546294028	9306493.89158625
7.	749455.1381192664	9306492.279569674
8.	749393.3776578978	9306489.910051432
9.	749385.3482843367	9306489.601994356
10.	749382.3318476621	9306489.486264942
11.	749382.3887693044	9306506.62655139
12.	749389.224257282	9306506.759181434
13.	749389.0390485786	9306528.485926274
14.	749390.9572815811	9306528.485926274
15.	749390.9572815811	9306542.508870987
16.	749394.8874543719	9306542.620216694
17.	749394.8874543719	9306545.689389499
18.	749397.2687091362	9306545.795223044
19.	749404.4018900692	9306585.472219069
20.	749430.6620097896	9306578.112102585
21.	749455.1381192664	9306571.252003748
22.	749455.2255928824	9306571.227486875
23.	749462.7871700404	9306569.108148146
24.	749470.4071852807	9306593.873197678
25.	749476.9628016939	9306591.504069682
26.	749481.5930192871	9306605.328576503
27.	749496.8389821686	9306599.75599282
28.	749502.2596302768	9306597.774680424

c. Operasional kegiatan pengangkutan limbah B3 langsung dari pihak penghasil ke pihak pengelola limbah B3 berizin secara nasional;

d. Operasional kegiatan pengangkutan, pengumpulan, dan penampungan limbah non B3 menggunakan fasilitas eksisting;

e. Operasional kegiatan pemanfaatan limbah B3 untuk pembuatan paving blok di luar bahan baku utama;

f. Operasional kegiatan pemanfaatan limbah B3 untuk pembuatan ingot Al (peleburan limbah Al) di luar bahan baku utama;

g. Operasional kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator;

h. Operasional kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan IPAL kapasitas 1 m^3/jam;

i. Operasional kegiatan penyimpanan limbah B3 dan produk hasil berupa ingot Al, *paving stone*, residu ingot Al, abu insinerator hasil pembakaran;

j. Pemeliharaan sarana prasarana kegiatan utama dan kegiatan penunjang;

k. Penggunaan energi listrik dari PLN sebagai sumber utama dan genset sebagai sumber cadangan;

l. Penggunaan air bersih dari air tanah;

m. Pengelolaan air limbah domestik;

n. Sistem pengelolaan air hujan berupa sumur resapan air hujan;

PTBSG

2. Kegiatan Pengembangan

a. Perubahan rincian pemanfaatan bangunan seluas 8.980,20 m², menjadi:

No.	Uraian	Fungsi	Luas (m²)
1.	Kantor Administrasi	Kantor utama	324
2.	Bangunan I	Penyimpanan Limbah Non B3	1.656
3.	Bangunan II		
4.	Bangunan III	Pengumpulan Limbah B3	1.728
5.	Bangunan IV	Pemanfaatan Limbah B3, Laboratorium	2.304
6.	Bangunan V	Pengolahan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3	1.104
7.	Bangunan VI	Pengolahan Limbah B3	506
8.	Bangunan VII	Pemanfaatan Limbah B3, Penyimpanan Produk Ingot Al	1.152
9.	Bangunan VIII	Bengkel	94,20
10.	TPS 1 dan 2	TPS	32
11.	Ruang Genset	*Workshop* dan Ruang Genset	36
12.	Mess Karyawan	Mess Karyawan	44
Sub Total			8.980,20

b. Pengembangan kegiatan pengangkutan limbah B3 dan limbah non B3 berupa penambahan jumlah kendaraan pengangkut limbah menjadi total 60 unit kendaraaan dan penambahan 198 jenis kode limbah B3 baru sehingga dari semula 11 jenis kode limbah B3 menjadi 209 jenis kode limbah B3, antara lain:

No	Kode	Nama Limbah
1.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan/atau campurannya
2.	A102d	Aki/baterai bekas
3.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodefikasi
4.	B354-3	Limbah Logam yang terkontaminasi B3
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)
6.	B107d	Limbah elektronik termasuk *cathode ray tube* (CRT), lampu TL, *printed circuit board* (PCB), karet kawat (*wire rubber*)
7.	B110d	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis
8.	A303-6	Sludge IPAL
9.	A101b	Ksilena
10.	A102b	Aseton
11.	A103b	Etil Asetat
12.	A104b	Etil Benzena
13.	A105b	Etil Eter
14.	A106b	Metil Isobutil Keton
15.	A108b	Sikloheksanon

PTSP

No	Kode	Nama Limbah
16.	A110b	Metanol
17.	A111b	Kresol
18.	A112b	Toluena
19.	A113b	Metil Etil Keton
20.	A117b	Benzena
21.	A118b	2-Etoksietanol
22.	A120b	Asam Kresilat
23.	A121b	Nitrobenzena
24.	A101c	Amonium Hidroksida
25.	A102c	Asam Hidrobromat
26.	A103c	Asam Hidroklorat
27.	A104c	Asam Hidrofluorat
28.	A105c	Asam Nitrat
29.	A106c	Asam Fosfat
30.	A107c	Kalium Hidroksida
31.	A108c	Natrium Hidroksida
32.	A109c	Asam Sulfat
33.	A110c	Asam Klorida
34.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3
35.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik
36.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi [pestisida dan produk agrokimia]
37.	A303-3	Absorben dan filter bekas
38.	A303-5	Abu (*ash*) dari insenerator
39.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [*resi adesif fenol formaldehida* (PF), *urea formaldehida* (UF), *melamin formaldehida* (MF)]
40.	A304-2	Lumpur encer (*aqueous sludge*) yang mengandung adesif atau *sealant* yang mengandung pelarut organik
41.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan
42.	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi [polimer kegiatan produksi]
43.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi
44.	A305-3	Residu dari proses destilasi
45.	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [*petrokimia industry*]
46.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja
47.	A310-3	Larutan pengolah bekas pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja
48.	A310-4	*Fluxing agent* bekas pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja
49.	A310-5	*Sludge* dari proses pengolahan residu
50.	A311-1	Larutan asam bekas [peleburan timah hitam (Pb)]
51.	A313-1	Limbah dari proses *skimming* yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air
52.	A313-3	*Anodizing sludge* pada industri/kegiatan

PTHBSP

No	Kode	Nama Limbah
		peleburan aluminium dan pelapisan aluminium
53.	A313-4	*Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan
54.	A317-1	Larutan oksalat dan sludge [proses logam non-ferro antara lain Al, Zn dan Cu alloys]
55.	A317-2	Larutan permanganat (*pickling*)
56.	A317-3	Residu asam *pickling*
57.	A317-4	Larutan pembersih alkali
58.	A318-5	*Sludge* dan *filter cakes* dari *gas treatment*
59.	A318-6	*Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan
60.	A322-1	Pelarut bekas (*cleaning*) [Tekstil]
61.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (*cleaning*) [Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan]
62.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan, dan pemeliharaan
63.	A324-1	Sludge dan *filter cakes* dari proses pengolahan dan pencucian [*electroplating* dan galvanis
64.	A324-2	Larutan bekas dari pengolahan
65.	A324-3	Larutan asam (pickling) [*Elektroplating* dan Galvanis]
66.	A324-6	Larutan bekas proses degreasing
67.	A324-8	*Spent plating solutions* antara lain Cr (*hexavalent*), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut
68.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [cat]
69.	A325-2	Sludge dari cat dan *varnish* yang mengandung pelarut organic
70.	A325-3	Residu proses destilasi
71.	A325-6	Sludge proses *depainting*
72.	A325-7	Sludge dari IPAL
73.	A326-2	Residu proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa
74.	A326-4	*Metal powder*
75.	A327-2	Larutan alkali bekas pada industri/kegiatan baterai sel basah
76.	A327-4	*Lead powder* pada industri/kegiatan baterai sel basah
77.	A327-5	*Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan
78.	A329-1	*Mercury Contaktor / switch* [rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]
79.	A329-2	Lampu *fluoresen* (Hg) [rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]
80.	A329-3	*Caustic strapping*
81.	A329-6	*Sludge* proses produksi
82.	A332-1	*Sludge* dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan [semua jenis industry yang menghasilkan atau menggunakan listrik]
83.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [farmasi]

PTHSP

No	Kode	Nama Limbah
84.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi
85.	A336-5	*Sludge* dari fasilitas produksi
86.	A337-1	Limbah medis
87.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa
88.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa
89.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
90.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [laboratorium riset dan komersial]
91.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3
92.	A338-3	Residu sampel Limbah B3
93.	A338-4	Sludge IPAL
94.	A339-1	Larutan *developer*, *fixer*, dan *bleach* bekas [fotografi]
95.	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi [daur ulang minyak pelumas bekas]
96.	A340-2	Residu minyak, emulsi, *sludge*, dan dasar tangki (DAF)
97.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [sabun, detergen, produk pembersih, desinfektan atau kosmetik]
98.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa
99.	A342-1	Residu filtrasi [pengolahan minyak hewani dan nabati]
100.	A342-2	Residu proses destilasi
101.	A343-1	*Glycerine pitch* [pengolahan oleokimia dasar]
102.	A345-1	Emulsi minyak dari proses *cutting* dan minyak pendingin (Metal dan *plastic shaping*)
103.	A345-2	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses *metal shaping* yang mengandung minyak pada industri/ kegiatan *metal dan plastic shaping*
104.	A346-1	Larutan kaustik bekas [*laundry* dan *dry cleaning*]
105.	A348-1	Residu atau *sludge* proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi
106.	A348-2	Filter dan absorben bekas
107.	A349-1	Emulsi minyak [gelas keramik atau enamel]
108.	A350-2	*Adhesive coating* pada industri/kegiatan
109.	A350-3	Residu dari proses produksi
110.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [pulp dan kertas]
111.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)
112.	A352-1	Alkali, pelarut asam, dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk [*chemical* atau industrial cleaning]
113.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan
114.	A355-1	Pelarut (*cleaning*, *degreasing*) [bengkel pemeliharaan kendaraan]
115.	A357-3	Residu minyak [pengolahan batubara dengan pirolisis-produksi kokas]
116.	B103d	Lead scrap
117.	B104d	Kemasan bekas B3
118.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri

PTHBSP

No	Kode	Nama Limbah
119.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
120.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A1101a sampai A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c, dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode Limbah A105d dan A107d
121.	B301-3	Katalis bekas [pupuk dan bahan senyawa nitrogen
122.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan
123.	B301-6	Limbah *iron sponge* yang digunakan pada unit desulfurisasi
124.	B301-7	Sludge IPAL
125.	B304-1	Katalis bekas [resin adesif fenol]
126.	B304-2	Sludge IPAL
127.	B305-1	Katalis bekas [polimer]
128.	B305-2	Sisa dan bekas *stabilizer*
129.	B305-4	Senyawa Sn organik untuk *thermal stabilizer*
130.	B305-5	Sludge IPAL
131.	B306-1	Katalis bekas [petrokimia industri]
132.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas
133.	B306-4	Sludge IPAL
134.	B307-2	Karbon aktif bekas selainlimbah karbon aktif dengan kode limbah A110d [kilang minyak dan gas bumi]
135.	B309-1	Dross dari peleburan (peleburan besi dan baja)
136.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin
137.	B310-1	Sludge IPAL (Operasi penyempurnaan baja)
138.	B311-1	Sludge dari fasilitas *cooling tower* IPAL [peleburan timah hitam (Pb)]
139.	B311-2	Sludge dari IPAL
140.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder
141.	B313-4	Katoda (*spent pot lining*)
142.	B313-5	Limbah dari proses *skimming* selain Limbah dengan kode Limbah A313-1
143.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
144.	B313-7	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment*
145.	B313-8	Sludge dari IPAL
146.	B317-1	Minyak emulsi pendingin [proses logan non-ferro anrata lain Al, Zn dan Cu alloys]
147.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara
148.	B317-3	Sludge dari IPAL
149.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [tinta]
150.	B321-2	Sludge tinta
151.	B321-4	Kemasan bekas tinta
152.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa
153.	B321-6	Waste oil based ink disposed
154.	B321-8	Sludge IPAL

PTHBSP

No	Kode	Nama Limbah
155.	B322-3	Sludge dari IPAL
156.	B323-1	Sisa proses blasting (manufacturing, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin)
157.	B323-3	Potongan PCB tersolder
158.	B323-4	*Scrap* timah solder
159.	B323-5	Sludge IPAL
160.	B324-1	Dross, slag (Elektroplating dan Galvanis)
161.	B324-2	Filter bekas
162.	B324-3	Sludge IPAL
163.	B325-1	Filter bekas [cat]
164.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan
165.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan baterai kadaluwarsa (baterai sel kering)
166.	B326-3	Sludge IPAL
167.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [baterai sel basah]
168.	B327-3	Debu, *slag*, dan *dross* peleburan aki bekas
169.	B327-4	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment*
170.	B327-5	Sludge dari IPAL
171.	B328-3	Residu solder dan *flux*nya [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]
172.	B328-4	*Printed circuit board* (PCB)
173.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya
174.	B328-6	Sludge dari IPAL [perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]
175.	B329-2	Residu Solder dan fluxnya [rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]
176.	B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya
177.	B329-5	Sludge dari IPAL
178.	B332-1	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment* [semua industry yang menghasilkan atau menggunakan listrik]
179.	B334-1	Limbah dari proses tanning dan finishing antara lain blue sheetings, shauings, cutting, bufffing dust, yang mengandung Cr [penyamakan kulit]
180.	B334-3	Sludge IPAL
181.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [farmasi]
182.	B337-1	Kemasan produk farmasi [rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]
183.	B337-2	Sludge IPAL
184.	B339-1	Off-set Cr [fotografi]
185.	B339-2	Tinta, *tonner*
186.	B340-1	Filter dan absorban bekas (daur ulang minyak pelumas bekas)
187.	B341-1	Filter dan absorban bekas [sabun, detergen, desinfektan atau kosmetik]
188.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [pengolahan minyak hewani atau nabati]
189.	B343-1	Katalis bekas [pengolahan olekimia dasar]
190.	B343-2	Sludge IPAL
191.	B344-1	*Sludge* dari Proses Pengolahan Metal Hardening [metal hardening]

PTUN SBY

No	Kode	Nama Limbah
192.	B345-1	*Sludge* dari proses *plastic shaping* [*metal* dan *plastic shaping*]
193.	B346-1	Sludge dari proses *cleaning* dan *degreasing*
194.	B347-1	Residu pengolahan *flue gas* [pengoperasian incinerator limbah]
195.	B347-2	Filter & absorban bekas
196.	B347-3	Sludge IPAL
197.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
198.	B350-1	Sludge dari IPAL [seal, gasket, dan packing]
199.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan
200.	B353-1	Toner bekas [fotokopi]
201.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 [semua jenis industri konstruksi]
202.	B354-4	Material insulasi yang mengandung Asbestos
203.	B354-5	Material kontruksi yang mengandung asbestos
204.	B355-1	Limbah cat (bengkel pemeliharaan kendaraan)
205.	B355-2	Baterai bekas
206.	B357-1	Sludge IPAL [pengolahan batubara dengan pirolisis produksi kokas]
207.	B409	*Fly ash* [proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industry]
208.	B410	*Botton ash* [proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industry]
209.	B411	Sludge IPAL [proses pengolahan air limbah dari industry pulp]

c. Pengembangan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan limbah non B3 berupa penambahan 55 jenis kode limbah B3 sehingga dari semula 7 jenis kode limbah B3 menjadi 62 jenis kode limbah B3, antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
1.	A102d	Aki Bekas	10 ton
2.	B107d	Limbah elektronik termasuk lampu TL, *printed circuit board* (PCB), kawat logam	2 ton
3.	A101c	Amonium Hidroksida	2 ton
4.	A102c	Asam Hidrobromat	2 ton
5.	A103c	Asam Hidroklorat	2 ton
6.	A104c	Asam Hidrofluorat	2 ton
7.	A105c	Asam Nitrat	2 ton
8.	A106c	Asam Fosfat	2 ton
9.	A107c	Kalium Hidroksida	2 ton
10.	A108c	Natrium Hidroksida	2 ton
11.	A109c	Asam Suflat	2 ton
12.	A110c	Asam Klorida	2 ton
13.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1 ton
14.	A111d	*Refrigerant* bekas dari peralatan	2 ton

PTHSP

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
		elektronik	
15.	A120b	Asam Kresilat	1 ton
16.	A121b	Nitrobenzena	2 ton
17.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	7 ton
18.	B309-1	*Dross* dari peleburan pada industri/kegiatan peleburan besi dan baja	3 ton
19.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya pada industri/ kegiatan operasi penyempurnaan baja	6 ton
20.	A310-3	Larutan pengolah bekas pada industri/ kegiatan operasi penyempurnaan baja	1 ton
21.	A310-4	Fluxing agent bekas pada industri/kegiatan operasi penyempurnaan baja	1 ton
22.	B313-4	Katoda (spent pot lining) pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	10 ton
23.	A317-2	Larutan permanganat (pickling) pada industri/kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu alloys	10 ton
24.	A317-3	Residu asam pickling pada industri/kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu alloys	10 ton
25.	A317-4	Larutan pembersih alkali pada industri/kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu alloys	10 ton
26.	A322-1	Pelarut bekas (cleaning) pada industri/kegiatan tekstil	10 ton
27.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) pada industri/kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	15 ton
28.	B323-4	Scrap timah solder pada industri/kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	7 ton
29.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan pada industri/kegiatan Elektroplating dan Galvanis	5 ton
30.	A324-3	Larutan asam (pickling) pada industri/kegiatan Elektroplating dan Galvanis	5 ton
31.	A324-6	Larutan bekas proses degreasing pada industri/kegiatan Elektroplating dan Galvanis	15 ton
32.	A324-8	Spent plating solutions antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut pada industri/kegiatan Elektroplating dan Galvanis	5 ton
33.	A326-2	Residu proses produksi	10 ton

PTHESE

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
		pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesihkasi teknis, dan kedaluwarsa	
34.	A326-4	Metal powder pada industri/ kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	5 ton
35.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesihkasi teknis, dan kedaluwarsa	13 ton
36.	A327-2	Larutan alkali bekas pada industri/kegiatan baterai sel basah	10 ton
37.	A327-4	Lead powder pada industri/ kegiatan baterai sel basah	10 ton
38.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa pada industri/kegiatan baterai sel basah	15 ton
39.	B327-3	Debu, slag, dan dross peleburan aki bekas pada industri/ kegiatan baterai sel basah	15 ton
40.	B328-3	Residu solder dan fluxnya pada industri/kegiatan erakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	10 ton
41.	B328-4	Printed circuit board (PCB) pada industri/kegiatan erakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	10 ton
42.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya pada industri/ kegiatan erakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	20 ton
43.	A329-1	Mercury Contaktor/switch pada industri/kegiatan rekondisi atau remanufacturing barang elektronik	1 ton
44.	A329-2	Lampu fluoresen (Hg) pada industri/kegiatan rekondisi atau remanufacturing barang elektronik	1 ton
45.	A329-3	Caustic strapping (Potoresist) pada industri/kegiatan rekondisi atau remanufacturing barang elektronik	1 ton
46.	B329-2	Residu Solder dan fluxnya pada industri/kegiatan rekondisi atau	15 ton

PTHSB

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
		remanufacturing barang elektronik	
47.	B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya pada industri/ kegiatan rekondisi atau remanufacturing barang elektronik	15 ton
48.	B339-2	Tinta, tonner pada industri/ kegiatan fotografi	5 ton
49.	B344-1	Sludge dari Proses Pengolahan Metal Hardening pada industri/kegiatan	5 ton
50.	B345-1	Sludge dari proses plastic shaping pada industri/kegiatan metal dan plastic shaping	30 ton
51.	A346-1	Larutan kaustik bekas pada industri/kegiatan	10 ton
52.	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/kegiatan	10 ton
53.	A350-1	Sisa Asbestos pada industri/ kegiatan	5 ton
54.	A350-2	Adhesive coating pada industri/ kegiatan	7 ton
55.	B353-1	Toner bekas pada industri/ kegiatan	3 ton
56.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 pada industri/kegiatan semua jenis industri konstruksi	5 ton
57.	B354-3	Limbah Logam yang terkontaminasi B3 pada industri/kegiatan semua jenis industri konstruksi	6 ton
58.	B354-4	Material insulasi yang mengandung Asbestos pada industri/kegiatan semua jenis industri konstruksi	7 ton
59.	B354-5	Material kontruksi yang mengandung asbestos pada industri/kegiatan semua jenis industri konstruksi	6 ton
60.	A355-1	Pelarut (cleaning, degreasing) pada industri/ kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan	25 ton
61.	B355-1	Limbah Cat pada industri/ kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan	25 ton
62.	B355-2	Baterai bekas pada industri/ kegiatan bengkel pemeliharaan kendaraan	30 ton

d. Penambahan kegiatan pengumpulan limbah non B3 menjadi sebagai berikut:

No.	**Jenis Limbah**	**Volume/bulan**
1.	Besi	251.509 kg
2.	Tembaga	2.403 kg
3.	Kuningan	1.540 kg
4.	Stainless Steel	3.788 kg
5.	Drum (besi/plastik)	2.973 pcs
6.	Katu/palet kayu	31.383 pcs

PTHSP

7.	Plastik	104.997 kg
8.	Kertas/Karton Box	74.756 kg
9.	Karet/Ban Bekas	323.937 kg

e. Pengembangan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, antara lain:

1) Peleburan limbah Al untuk produksi ingot, dengan perubahan berupa:

a) penggunaan bahan bakar peleburan menjadi 30% berupa solar dan 70% berupa limbah B3 minyak pelumas bekas (Kode Limbah B3 B105d), dengan rincian antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
1.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas *hidrolik*, mesin, *gear*, lubrikasi, insulasi, *heat transmission, grit chambers*, separator dan/atau campurannya	85,6 ton

b) penambahan bahan baku pembuatan ingot Al berupa 5 jenis kode limbah B3 menjadi total 7 jenis kode limbah B3, dengan rincian antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
1.	A345-2	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses *metal shaping* yang mengandung minyak pada industri/kegiatan *metal dan plastic shaping*	75 ton
2.	B313-3	*Dross* hitam dari produksi primer dan/atau sekunder pada industri/ kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	90,8 ton
3.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 berupa aluminium terkontaminasi minyak (*oil coolant*)	35 ton
4.	A313-3	*Anodizing sludge* pada industri/ kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	30 ton
5.	B313-2	*Slag* yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	55 ton
6.	B313-5	Limbah dari proses *skimming* selain Limbah dengan kode Limbah A313- 1 pada industri/ kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	45 ton
7.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan, dan pemeliharaan	58 ton

PTHBSP

c) peningkatan kapasitas bahan baku pembuatan ingot Al dari 157,5 ton/bulan menjadi 388,8 ton/bulan;

2) Pembuatan paving blok, dengan perubahan berupa:
a) Peningkatan kapasitas produksi menggunakan bahan baku substitusi sebesar 22,875 ton/bulan dari semula 13,125 ton/bulan menjadi 36 ton/bulan;
b) Penambahan bahan baku substitusi berupa 17 jenis kode limbah B3 menjadi total 18 jenis kode limbah B3, dengan rincian antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
1.	B313-2	*Slag* yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	7 ton
2.	B301-3	Katalis bekas (berbasis Al dan Fe) pada industri/ kegiatan pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1 ton
3.	B306-1	Katalis Bekas (berbasis Al dan Fe) pada industry/ kegiatan petrokimia industry	1 ton
4.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/kegiatan peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	1 ton
5.	B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/kegiatan proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, Cu *alloys*	1 ton
6.	B323-1	Sisa proses *blasting* pada industri/ kegiatan manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan	0,75 ton
7.	B324-1	*Dros* atau *slag* pada industri/kegiatan *elektroplating* dan *galvanis*	1 ton
8.	A326-3	*Dust, slag, ash, pasta* pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa	1 ton
9.	B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara pada industri/kegiatan baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluarsa	0,75 ton
10.	B327-2	*Dros* pada industri/kegiatan baterai sel basah	1 ton
11.	B332-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara pada industri/kegiatan semua jenis industri yang	0,75 ton

PTHBSF

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
		menghasilkan atau menggunakan listrik	
12.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 pada industri/kegiatan PLTU, *boiler*, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	1 ton
13.	B333-2	Pasir dari *fluidized bed* pada industri/kegiatan PLTU, *boiler*, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	0,75 ton
14.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, *brick*, dan keramik yang mengandung B3 pada industri/kegiatan semua jenis industri konstruksi	0,75 ton
15.	B409	*Fly ash* dari yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas *stocker boiler* dan/atau tungku industry	1 ton
16.	B410	*Bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas *stocker boiler* dan/atau tungku industry	1 ton
17.	B414	Gipsum yang dihasilkan dari proses desulfurisasi pada PLTU, pembuatan pupuk fosfat; dan/atau dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri (MSG)	1 ton
18.	B415	Kapur ($CaCO_3$) yang dihasilkan dari proses pembuatan pupuk amonium sulfat pada industri pupuk	1,85 ton

3) Penambahan kegiatan pemanfaatan limbah B3 *solvent* bekas sebagai bahan baku pembuatan pelarut (*recovered solvent*) dengan cara distilasi menggunakan mesin destilator, dengan 17 jenis kode limbah B3 kapasitas maksimal 20.500 liter/ bulan, dengan rincian antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
1.	A101b	Ksilena	1
2.	A102b	Aseton	1,1
3.	A103b	Etil Asetat	1,5
4.	A104b	Etil Benzena	0,5
5.	A105b	Etil Eter	0,5
6.	A106b	Metil Isobutil Keton	0,5
7.	A107b	n-Butil Alkohol	1,5
8.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang	9

PTHBSD

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
		belum dikodifikasi	
9.	A108b	Sikloheksanon	0,5
10.	A109b	Dimetil Benzena	1
11.	A110b	Metanol	2
12.	A111b	Kresol	1
13.	A112b	Toluena	1
14.	A113b	Metil etil keton	1
15.	A115b	Isobutanol	1
16.	A117b	Benzena	1
17.	A118b	2-Etoksietanol	0,5

f. Pengembangan Kegiatan Pengolahan Limbah B3, antara lain:
 1) Pengolahan Limbah B3 menggunakan 1 unit insinerator tipe *static incinerator, moving grate incinerator, multiple chamber in line system*, dan *cyclonic flow*, dengan perubahan berupa:
 a) Penambahan 123 jenis limbah B3 yang diolah menggunakan insinerator menjadi total 126 jenis kode limbah B3, dengan rincian antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
A. Jenis Limbah B3 dari Penghasil Limbah			
1.	B110d	Kain majun bekas *(used rags)* dan yang sejenis	4 ton
2.	B104d	Kemasan bekas B3 (berupa kertas, karton, plastik, bekas kemasan B3)	8 ton
3.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industry	8 ton
4.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	0,5 ton
5.	B411	Sludge IPAL	0,5 ton
6.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2 ton
7.	B301-7	Sludge IPAL	5 ton
8.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1 ton
9.	A303-3	Absorben dan filter bekas	0,5 ton
10.	A303-6	Sludge IPAL	2 ton
11.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	10 ton
12.	A304-2	Lumpur encer (*aqueous sludge*) mengandung adesif atau *sealant* yang mengandung pelarut organik	5 ton
13.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	2 ton
14.	B304-1	Katalis bekas	10 ton
15.	B304-2	Sludge IPAL	10 ton
16.	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	10 ton

PTHBSP

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
17.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi	5 ton
18.	A305-3	Residu dari proses destilasi	5 ton
19.	A305-4	Orgalite dari *furnace* proses produksi CS_2	5 ton
20.	A305-5	Alkali selulosa	5 ton
21.	B305-1	Katalis bekas	5 ton
22.	B305-2	Sisa dan bekas *stabilizer*	5 ton
23.	B305-4	Senyawa Sn organik untuk *thermal stabilizer*	5 ton
24.	B305-5	Sludge IPAL	5 ton
25.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	5 ton
26.	B306-1	Katalis bekas	5 ton
27.	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	5 ton
28.	B306-4	Sludge IPAL	5 ton
29.	A310-5	Sludge dari proses pengolahan residu	5 ton
30.	B310-1	Sludge IPAL	2 ton
31.	A311-6	Sludge dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan	2 ton
32.	B311-1	Sludge dari fasilitas *cooling tower*	2 ton
33.	B311-2	Sludge dari IPAL	2 ton
34.	A313-1	Limbah dari proses *skimming* yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air	2 ton
35.	B313-7	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment*	2 ton
36.	B313-8	Sludge dari IPAL	1 ton
37.	B317-3	Sludge IPAL	1 ton
38.	A318-2	Sludge IPAL	1 ton
39.	A318-5	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment*	1 ton
40.	A318-6	Sludge dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan	2 ton
41.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2 ton
42.	B321-2	Sludge tinta	2 ton
43.	B321-4	Kemasan bekas tinta	3 ton
44.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	0,5 ton
45.	B321-6	Waste oil based ink disposed	0,5 ton
46.	B321-8	Sludge IPAL	1 ton
47.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan, dan pemeliharaan	2 ton
48.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi *manufacturing*, perakitan, dan pemeliharaan	2 ton
49.	B323-2	Sludge painting	2 ton

PTFESP

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
50.	B323-3	Potongan PCB tersolder	2 ton
51.	B323-5	Sludge IPAL	8 ton
52.	A324-1	Sludge dan *filter cakes* dari proses pengolahan dan pencucian	2 ton
53.	B324-2	Filter bekas	4 ton
54.	B324-3	Sludge IPAL	2 ton
55.	A325-1	Limbah cat dan *varnish* mengandung pelarut organic	2 ton
56.	A325-2	Sludge dari cat dan *varnish* yang mengandung pelarut organic	2 ton
57.	A325-3	Residu proses destilasi	2 ton
58.	A325-6	Sludge proses *depainting*	2 ton
59.	A325-7	Sludge dari IPAL	2 ton
60.	B325-1	Filter bekas	2 ton
61.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2 ton
62.	B326-3	Sludge IPAL	2 ton
63.	A327-5	Sludge dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan	2 ton
64.	B327-4	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment*	2 ton
65.	B327-5	Sludge dari IPAL	2 ton
66.	B328-6	Sludge dari IPAL	2 ton
67.	A329-6	Sludge proses produksi	2 ton
68.	B329-5	Sludge dari IPAL	2 ton
69.	A332-1	Sludge dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan	2 ton
70.	B332-1	Sludge dan *filter cakes* dari *gas treatment*	3 ton
71.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis kedaluwarsa, dan sisa	0,5 ton
72.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	0,5 ton
73.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	1 ton
74.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	0,5 ton
75.	A337-1	Limbah medis	0,5 ton
76.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	0,5 ton
77.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	0,5 ton
78.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	5 ton
79.	B337-1	Kemasan produk farmasi	1 ton
80.	B337-2	Sludge IPAL	0,5 ton
81.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	5 ton
82.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	0,5 ton
83.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	10 ton
84.	A338-4	Sludge IPAL	10 ton
85.	B339-1	Off-set Cr	0,5 ton
86.	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	8 ton
87.	A340-2	Residu minyak, emulsi, *sludge*, dan dasar tangki (DAF)	1 ton

PTHSP

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
88.	B340-1	Filter dan absorban bekas	1 ton
89.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	2 ton
90.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	3 ton
91.	B341-1	Filter dan absorban bekas	3 ton
92.	A342-1	Residu filtrasi	1 ton
93.	A342-2	Residu proses destilasi	3 ton
94.	B342-1	Sludge minyak atau lemak	3 ton
95.	A343-1	Glycerine pitch	2 ton
96.	B343-2	Sludge IPAL	2 ton
97.	B346-1	Sludge dari proses *cleaning* dan *degreasing*	3 ton
98.	B347-1	Residu pengolahan *flue gas*	4 ton
99.	B347-2	Filter & absorban bekas	1 ton
100.	B347-3	Sludge IPAL	3 ton
101.	A348-1	Residu atau *sludge* proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	4 ton
102.	A348-2	Filter dan absorben bekas	1 ton
103.	A350-3	Residu dari proses produksi	8 ton
104.	B350-1	Sludge dari IPAL	8 ton
105.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	8 ton
106.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	8 ton
107.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	0,5 ton
108.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	4 ton
109.	A357-3	Residu minyak	1 ton
110.	B357-1	Sludge IPAL	20 ton
111.	A317-1	Sludge	1 ton
112.	B301-6	Limbah *iron sponge* yang digunakan pada unit desulfurisasi	2 ton
113.	B342-1	Sludge minyak atau lemak	2 ton
114.	A357-3	Residu minyak	2 ton
115.	B322-3	Sludge dari IPAL Tekstil mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau Peresapan pakaian	3 ton
116.	B334-1	Limbah dari proses tanning dan finishing antara lain blue sheetings, shauings, cutting,bufffing dust, mengandung Cr	2 ton
117.	B334-3	Sludge IPAL	2 ton
118.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a,	1,3 ton

PTHBSP

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
		A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode timbah A105d dan A107d	
B. Pengumpanan dengan menggunakan Spray Nozzel			
119.	A121b	Nitrobenzena	1 ton
120.	A317-1	Larutan oksalat	1 ton
121.	A339-1	Larutan *developer*, *fixer*, dan *bleach* bekas	0,5 ton
122.	A313-4	Sludge dari *oil treatment* atau fasilitas penyimpanan	0,5 ton
C. Jenis Limbah B3 dari Kegiatan Sendiri			
123.	B110d	Sarung tangan, Kain majun	1 ton
124.	B108d	Sludge oli skimmer	2 ton
125.	A106d	Limbah Laboratorium	2 ton
126.	B307-2	Karbon aktif bekas	0,2 ton

b) Perubahan kapasitas pengolahan limbah B3 padat sebesar 500 kg/jam atau 12.000 kg/hari dan kapasitas pengolahan limbah B3 cair sebesar 150 L/jam atau 3.750 L/hari;
c) Perubahan *feeding system* Limbah B3 padat menggunakan *bucket lift elevator* dan Limbah B3 cair menggunakan *automazer spray* (*Spray Nozzle*).

2) Pengolahan Limbah B3 menggunakan Elektrokoagulasi, dengan perubahan berupa:
a) Peningkatan kapasitas pengolahan limbah B3 cair dari semula 1 m^3/jam menjadi 2,5 m^3/jam;
b) Perubahan sistem pengolahan menjadi elektrokoagulasi – AOPs tipe statis 2,5 m3;
c) Penambahan 4 jenis limbah B3 cair yang diolah secara elektrokoagulasi menjadi total 8 jenis kode limbah B3, antara lain:

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
A. Jenis Limbah B3 dari Penghasil Limbah			
1.	B309-4	Emulsi minyak dari pasilitas pendingin	200 ton
2.	B317-1	Minyak emulsi pendingin	200 ton
3.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	200 ton
4.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	163 ton
5.	A349-1	Emulsi Minyak	100 ton
6.	A352-1	Alkali, pelarut asam, dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk	65 ton
B. Jenis Limbah B3 dari Kegiatan Sendiri			

No.	Kode	Nama Limbah	Volume perbulan
7.	B347-1	Residu pengolahan flue gas berupa air wet scrubber	216 ton
8.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 berupa: - Air bekas pencucian limbah B3 di area pengumpulan Limbah B3 - Air bekas pencucian pada washing bay - Air bekas kegiatan laboratorium - Air bekas pencucian wheel bin - Air limbah bekas pencucian lantai pengelolaan limbah B3	416 ton

3) Penambahan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan Pencucian Kemasan B3 menggunakan 3 unit alat pencucian yang terdiri atas 1 unit pencucian kemasan bekas B3 berupa drum, 1 unit alat pencucian IBC tank, dan 1 unit pencucian jerigen, dengan rincian antara lain:
 a) Kapasitas pengolahan limbah B3 dengan pencucian kemasan B3:

No	Jenis Kemasan B3	Kapasitas
1.	Drum Besi 200 liter, Polygen 150 liter, dan polygen 200 liter	30 unit/jam
2.	Jerigen 35 liter, dan Polygen 60 liter	96 unit/jam
3.	IBC tank 1000 liter	4 unit/jam

 b) Jenis limbah B3 yang diolah dengan pencucian kemasan B3:

No.	Kode	Nama Limbah	Kontaminan
1.	B104d	Kemasan bekas B3 berupa drum, solven, oli, cat, pewangi, dan bahan B3 lainnya.	- Drum besi 200 L : oli, oil coolant, solvent, cat, essence. - Polygen 200 L : oil coolant, oli, solvent, alkalin, acid, garam organik alkalin/acid, garam anorganik. - Polygen 150 L : oil coolant, oli, solvent, alkalin, acid, garam organik alkalin/acid, garam anorganik. - Polygen 60 L : alkalin, acid, garam organik alkalin/acid, garam anorganik. - Jerigen 35 L : alkalin, acid, garam organik alkalin/acid,

PTRSP

No.	Kode	Nama Limbah	Kontaminan
			garam anorganik. - IBC tank 1000 L : oil coolant, oli, solvent, alkalin, acid, garam organik alkalin/acid, garam anorganik.
2.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Poligen 200 L : tinta, dyeing agent/ pigmen.

g. Penyediaan ruang parkir sesuai kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) minimum 7 truk, 10 mobil dan 96 motor;

h. Peningkatan kapasitas penggunaan energi dari sumber utama dan sumber cadangan;

i. Peningkatan jumlah penggunaan air bersih untuk kegiatan domestik dan operasional menjadi 74,84 m^3/hari yang terdiri dari 26,84 m^3/hari dari suplai air tanah dan 48 m^3/hari dari air hasil olahan IPAL;

j. Tahap pasca operasi meliputi kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembongkaran peralatan dan pembersihan sisa limbah B3, dan revitalisasi lahan.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik-kimia, biologi, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan masyarakat dan transportasi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi:

1. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dari aktivitas pekerja;
2. Peningkatan volume kendaraan dari aktivitas pekerja;
3. Penurunan kualitas udara dari aktivitas pekerja;
4. Peningkatan kebisingan dari aktivitas pekerja;
5. Penurunan kuantitas air tanah dari aktivitas pekerja;
6. Peningkatan volume kendaraan dari pengangkutan limbah B3 dan non B3;
7. Penurunan kualitas udara dari pengangkutan limbah B3 dan non B3;
8. Peningkatan kebisingan dari pengangkutan limbah B3 dan non B3;
9. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 (proses produksi *ingot* Al, pembuatan *paving stone* dan pemanfaatan limbah *solvent* bekas);
10. Peningkatan kebisingan dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 (proses produksi *ingot* Al, pembuatan *paving stone* dan pemanfaatan limbah *solvent* bekas);
11. Penurunan kualitas udara dari kegiatan pengolahan limbah B3 (pengoperasian IPAL, insinerator, dan pengelolaan dengan cara pencucian);

PTUN SBY

12. Peningkatan kebisingan dari kegiatan pengolahan limbah B3 (pengoperasian IPAL, insinerator, dan pengelolaan dengan cara pencucian).

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis, apabila usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA memerlukan Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 a. Lampiran III Keputusan ini, yaitu Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
 b. Lampiran IV Keputusan ini, yaitu Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.
 c. Lampiran V Keputusan ini, yaitu Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
7. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap keandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
8. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis/ Rincian Teknis pasca verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Analisis Dampak Lalu Lintas, dan/atau Penyimpanan Limbah B3;
11. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

PTBSP

13. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Pengembangan Pengelolaan (Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, dan Pengolahan) Limbah B3 dan Non B3 di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, berlangsung dan menyampaikannya kepada:
 a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
 c. Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

 dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai dengan huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM angka 2 yang terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM angka 13 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEPULUH ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi tanggungjawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

KEEMPAT BELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA BELAS, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

KELIMA BELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEENAM BELAS : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka:

1. Surat Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi Nomor 660.2.1/ 124/ADL/DPLDP tanggal 22 November 2006 hal Tanggapan Draft Dokumen UKL/UPL PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.493/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.503/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada PT Harapan Baru Sejahtera Plastik,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini dan Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin-izin sebelumnya.

PTHESP

KETUJUH BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Bupati Bekasi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Utama PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik.

PTSP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting yang Dikelola							
Tahap Operasi							
1.	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Aktivitas pekerja	Jumlah Tenaga Kerja lokal yang terserap ≥ 40%.	Pendekatan Sosial: • Memprioritaskan masyarakat lokal (Desa Bojongsari dan Desa Waringin) untuk bekerja. • Bekerjasama dengan pemerintah Desa Bojongsari dan Desa Waringin, Kelurahan Kedungwaringin dalam penerimaan tenaga kerja. • Melakukan pengumuman dan proses yang transparan dalam penerimaan tenaga kerja. • Memberikan upah sesuai UMR setempat. • Berkoordinasi secara rutin dengan aparatur Kecamatan Kedungwaringin	• Desa Bojongsari dan Desa Waringin • PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	1x setelah rekrutmen tahap operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
2.	Peningkatan Volume Kendaraan	Aktivitas pekerja	Tidak adanyaa tundaan/kemacetan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya.	Pendekatan Teknologi: • Menyiapkan Petugas pengatur sirkulasi lalu lintas kendaraan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan. • Menyiapkan rambu lalu lintas	• Di area parkir • Di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya (Jalan Raya Karawang-Bekasi)	1x 1 bulan Selama Tahap Operasi.	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan

SALINAN

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan marka jalan di area Parkir dan Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. • Menyediakan tempat parkir mobil & motor yang memadai di dalam lokasi kegiatan serta pengaturan sirkulasi parkir internal. • Melarang pekerja dan kendaraan operasional serta tamu parkir on street di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan. <u>Pendekatan Institusi:</u> • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan rekayasa geometrik dan manajemen lalu lintas di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan sesuai Rekomendasi Andalalin. • Menjalankan pengelolaan sesuai Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.			Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
3.	Penurunan Kualitas Udara	Aktivitas Pekerja	Parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu lingkungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII): • SO_2 = 75 µg/m³ • CO = 10.000 µg/m³ • NO_2 = 200 µg/m³ • TSP = 230 µg/m³	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Terdapat pohon berbatang keras & berdaun lebat, seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2m x 2m perpohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier. • Menyediakan lahan parkir yang memadai • Menjaga kebersihan alat dan kendaraan pengangkut, serta menggunakan penutup pada dump truk. • Tidak melakukan loading dan unloading pengangkutan limbah B3 dan non B3 bukan pada tempat yang diperuntukan. • Uji emisi kendaraan	• RTH dan area Taman • Area parkir • Kendaraan pengangkut Limbah B3 & Non B3 • Kendaraan pengangkut Limbah B3 & Non B3 • Kendaraan pengangkut Limbah B3 & Non B3	• 1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

PTBSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pengangkut Limbah B3 & Non B3 dilakukan setiap 6 bulan.			
4.	Peningkatan Kebisingan	Aktivitas Pekerja	• Tingkat kebisingan di Lingkungan sekitar tidak melebihi baku mutu udara KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat Kebisingan	Pendekatan Teknologi: • Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan di lokasi kegiatan sebagaimana rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang telah disetujui. • Mematikan kendaraan pengangkut jika tidak digunakan atau pada saat loading/unloading. • Penanaman pohon/tanaman berbatang keras dan berdaun lebat seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2 m x 2 m di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier Pendekatan Institusi: • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Desa Kelurahan selama kegiatan berjalan.	• Desa Bojongsari, Desa Waringin, dan Kelurahan Kedung-waringin • RTH dan Area Taman	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
5.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Aktivitas Pekerja	Tidak adanya penurunan kuantitas suplai air bersih masyarakat sekitar pengguna air tanah & penurunan muka air tanah penduduk sekitar.	Pendekatan Teknologi: • Menerapkan peraturan tata tertib bagi pelaksana operasional untuk menjaga kebersihan lingkungan. • Melakukan penghematan air bersih dengan pengunaan seoptimal mungkin, mematikan kran dan pompa air jika tidak digunakan, mengganti/ memperbaiki pipa dan valve, jika terjadi kerusakan/kebocoran. • Jika jaringan PAM sudah masuk ke lokasi kegiatan, akan menggunakan air PAM dan air tanah hanya digunakan sebagai	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

RKL RPL

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				cadangan. • Mengoperasikan & merawat dengan baik Sumur Resapan untuk konservasi air tanah. • Penyediaan operator pengelolaan air limbah yang kompeten dan terlatih untuk operasional IPAL dan pengelolaan sistem *zero waste* yang direncanakan. • Mempertahankan lahan terbuka hijau sebagai daerah peresapan air. <u>Pendekatan Institusi:</u> Segera memperpanjang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA) ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat jika masa berlakunya telah berakhir.			
6.	Peningkatan Volume Kendaraan	Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3	Tidak adanyaa tundaan/kemacetan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya.	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Menyiapkan Petugas pengatur sirkulasi lalu lintas kendaraan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan. • Menyiapkan rambu lalu lintas dan marka jalan di area Parkir dan Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. • Menyediakan tempat parkir mobil & motor yang memadai di dalam lokasi kegiatan serta pengaturan sirkulasi parkir internal. • Melarang pekerja dan kendaraan operasional serta tamu parkir on street di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan. <u>Pendekatan Institusi:</u> • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan	• Di area parkir • Di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya (Jalan Raya Karawang-Bekasi)	1x 1 bulan Selama Tahap Operasi.	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi

PTFBSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				rekayasa geometrik dan manajemen lalu lintas di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan sesuai Rekomendasi Andalalin. • Menjalankan pengelolaan sesuai Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.			
7.	Penurunan Kualitas Udara	Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3	Parameter kualitas udara di Lingkungan Kerja: CO, NO_2, SO_2, H_2S dan TSP yang timbul tidak melebihi baku mutu udara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Menanam pohon berbatang keras & berdaun lebat, seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2m x 2m perpohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier.	• Lokasi Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
8.	Peningkatan Kebisingan	Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3	Tingkat kebisingan di Lingkungan sekitar tidak melebihi baku mutu udara KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat Kebisingan	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan di lokasi kegiatan sebagaimana rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang telah disetujui. • Menggunakan peredam suara untuk peralatan dan kendaraan. • Memelihara dan memperbaiki mesin-mesin dengan teratur. • Mematikan kendaraan pengangkut jika tidak digunakan atau pada saat loading/unloading. • Penanaman pohon/tanaman berbatang keras dan berdaun lebat seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2 m x 2 m di	• Desa Bojongsari, Desa Waringin, dan Kelurahan Kedung-waringin • Area Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3 • RTH dan Area Taman	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

RTH RSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier Pendekatan Institusi: • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Desa Kelurahan selama kegiatan berjalan.			
9.	Penurunan Kualitas Udara	Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al, Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas)	• Parameter kualitas udara di Lingkungan Kerja: CO, NO_2, SO_2, H_2S dan TSP yang timbul tidak melebihi baku mutu udara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pendekatan Teknologi: • Pemasangan Dry Air Filter (DAF) model Cyclone, Wet Scrubber & Cerobong (Stack), serta mengoperasikan & melakukan perawatan intensif berkala alat pengendali udara unit DAF, Wet Scrubber & lainnya untuk pengelolaan emisi udara dari proses produksi Ingot Al & Insinerator. • Suhu Bakar di Insinerator dipertahankan pada 800 °C di R. Bakar I dan 1.000 oC di R. Bakar 2, sesuai spesifikasi alat, agar reaksi dapat berlangsung stabil dan tidak menghasilkan Dioksin dan Furan. • Mengatur sistim pengumpanan agar kadar TOx limbah yang diumpan rendah. • Mengatur sistim pengumpanan agar kadar bahan anorganik limbah yang diumpan menjadi rendah. • Membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak • Menanam pohon berbatang keras & berdaun lebat, seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2m x 2m perpohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lokasi Pemanfaatan Limbah B3	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

PT HBSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sebagai barrier.			
10.	Peningkatan Kebisingan	Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al, Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas)	Tingkat kebisingan di Lingkungan sekitar tidak melebihi baku mutu udara KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat Kebisingan.	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan di lokasi kegiatan sebagaimana rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang telah disetujui. • Menggunakan Compressor & Pompa dengan tingkat kebisingan rendah. • Menggunakan peredam suara untuk peralatan dan kendaraan. • Memelihara dan memperbaiki mesin-mesin dengan teratur. • Mematikan kendaraan pengangkut jika tidak digunakan atau pada saat loading/unloading. • Penanaman pohon/tanaman berbatang keras dan berdaun lebat seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2 m x 2 m di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier <u>Pendekatan Institusi:</u> • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Desa Kelurahan selama kegiatan berjalan.	• Desa Bojongsari, Desa Waringin, dan Kelurahan Kedung-waringin • Lokasi Pemanfaatan Limbah B3 dan Pengolahan Limbah B3 • Area Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3 • RTH dan Area Taman	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
11.	Penurunan Kualitas Udara	Pengolahan Limbah B3 (Pengoperasi-an IPAL, insinerator, dan Pengelolaan dengan cara Pencucian)	• Parameter kualitas udara di Lingkungan Kerja: CO, NO_2, SO_2, H_2S dan TSP yang timbul tidak melebihi baku mutu udara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Udara Emisi Cerobong tidak melebihi baku mutu Kep-03/ Bapedal/09/1995 tentang Baku mutu Emisi Udara Untuk Insinerator. Sedangkan Parameter Dioxin Furan tidak melebihi Baku Mutu	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Pemasangan Dry Air Filter (DAF) model Cyclone, Wet Scrubber & Cerobong (Stack), serta mengoperasikan & melakukan perawatan intensif berkala alat pengendali udara unit DAF, Wet Scrubber & lainnya untuk pengelolaan emisi udara dari proses produksi Ingot Al & Insinerator.	Lokasi Pengolahan Limbah B3	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup

PT TSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			PermenLHK Nomor 70 Tahun 2016 tetang Baku Mutu Emisi Udara dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal.	• Suhu Bakar di Insinerator dipertahankan pada 800 °C di R. Bakar I dan 1.000 °C di R. Bakar 2, sesuai spesifikasi alat, agar reaksi dapat berlangsung stabil dan tidak menghasilkan Dioksin dan Furan. • Mengatur sistim pengumpanan agar kadar TOx limbah yang diumpan rendah. • Mengatur sistim pengumpanan agar kadar bahan anorganik limbah yang diumpan menjadi rendah. • Membuat desain pemeriksaan persyaratan teknis cerobong sesuai dengan pedoman teknis. Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak. • Menanam pohon berbatang keras & berdaun lebat, seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2m x 2m perpohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier.			dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
12.	Peningkatan Kebisingan	Pengolahan Limbah B3 (Pengoperasi-an IPAL, insinerator, dan Pengelolaan dengan cara Pencucian)	• Tingkat kebisingan di Lingkungan sekitar tidak melebihi baku mutu udara KepmenLH Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat Kebisingan	<u>Pendekatan Teknologi:</u> • Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan di lokasi kegiatan sebagaimana rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang telah disetujui. • Menggunakan Compressor & Pompa dengan tingkat kebisingan rendah. • Menggunakan peredam suara untuk peralatan dan kendaraan. • Memelihara dan memperbaiki mesin-mesin dengan teratur. • Mematikan kendaraan pengangkut jika tidak digunakan atau pada saat loading/unloading.	• Desa Bojongsari, Desa Waringin, dan Kelurahan Kedung-waringin • Lokasi Pemanfaatan Limbah B3 dan Pengolahan Limbah B3 • Area Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3 • RTH dan Area Taman	1 x 6 bulan Selama Tahap Operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik <u>Instansi Pengawas</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi <u>Instansi Pelaporan</u> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

PTTUN SP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Penanaman pohon/tanaman berbatang keras dan berdaun lebat seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang & Cemara dengan kerapatan 2 m x 2 m di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai barrier Pendekatan Institusi: • Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Desa Kelurahan selama kegiatan berjalan.			

PTHBSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Lainnya yang Dikelola							
Tahap PraKonstruksi							
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Sosialisasi Rencana Pengembangan	Tidak terjadinya unjuk laporan dan keluhan masyarakat terhadap kegiatan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik.	• Melakukan sosialisasi lowongan kerja melalui desa/kelurahan sekitar, ketua RT/RW agar lebih mudah informasi tersampaikan. • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sekitar lokasi kegiatan untuk tenaga kerja konstruksi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan • Melakukan koordinasi secara rutin dengan aparatur Kecamatan Kedungwaringin	• Desa Bojongsari dan Desa Waringin • PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	1x Tahap Prakonstruki	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
Tahap Konstruksi							
1.	Peningkatan Volume Kendaraan	• Mobilisasi material dan peralatan • Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur	Tidak adanyaa tundaan/kemacetan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya.	Pendekatan Teknologi: • Menyiapkan Petugas pengatur sirkulasi lalu lintas kendaraan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan. • Menyiapkan rambu lalu lintas dan marka jalan di area Parkir dan Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. • Menyediakan tempat parkir mobil & motor yang memadai di dalam lokasi kegiatan serta pengaturan sirkulasi parkir internal. • Melarang pekerja dan kendaraan operasional serta	• Di area parkir • Di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya (*Jalan* Raya Karawang-Bekasi)	1x 1 bulan Selama Tahap Operasi.	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tamu parkir *on street* di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan. Pendekatan Institusi: • Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan rekayasa geometrik dan manajemen lalu lintas di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan sesuai Rekomendasi Andalalin. • Menjalankan pengelolaan sesuai Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.			Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
Tahap Operasi							
1.	Peningkatan gangguan kesehatan	• Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al, Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas) • Pengolahan Limbah B3 (Pengoperasi-an IPAL, insinerator, dan Pengelolaan dengan cara Pencucian)	Tidak terjadinya peningkatan gangguan kesehatan di sekitar lokasi kegiatan	Pendekatan Teknologi: • Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis • Bekerjasama dengan pemerintah desa atau kecamatan dalam pengawasan dampak kesehatan terhadap masyarakay sekitar • Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat dalam hal pemantauan atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala • Menyediakan dan mensosialisasikan penggunaan alat pelindung diri kepada karyawan, seperti menggunakan helm, masker, pelindung mata, apron/celemek, sepatu boot, dan sarung tangan sekali pakai • Menangani dampak yang menyebabkan kualitas lingkungan turun	• PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik • Lokasi pemanfaatan limbah B3 dan pengolahan limbah B3	Selama masa operasional	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
2.	Peningkatan Kebauan	• Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi ingot Al, Pembuatan paving stone dan Pemanfaatan	Kualitas udara tingkat kebauan tidak melebihi baku mutu mengacu pada Kepmen LH No. 50 tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan	Pendekatan Teknologi: • Pemasangan ventilasi gas • Gas yang ditimbulkan dari proses operasional harus dikontrol agar tidak mengganggu lingkungan • Tidak diperkenankan untuk mengalirkan gas ke udara	• PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik • Lokasi pemanfaatan limbah B3 dan pengolahan limbah B3	Selama tahap operasi berlangsung.	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat

PTESP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		limbah solvent bekas) • Pengolahan Limbah B3 (Pengoperasi-an IPAL, insinerator, dan Pengelolaan dengan cara Pencucian)		terbuka • Melakukan control bau dengan pemantauan suhu dan komposisi gas • Insinerator dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara • Melengkapi instalasi insinerator dengan cerobong yang memenuhi persyaratan • Menyediakan area tanaman penyangga di sekeliling lokasi			• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
	Tahap Pasca Operasi						
1.	Penurunan Terbukanya kesempatan kerja	Pemutusan Hubungan Kerja	-	Pendekatan Teknologi: • Melakukan sosialisasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja antara pelaku usaha, tenaga kerja, Dinas terkait dan masyarakat • Melakukan pemutusan kerja sesuai peraturan yang berlaku	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Selama tahap pasca operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
2.	Penurunan Kualitas Udara	Pembongkaran Peralatan dan Pembersihan Sisa Limbah B3	Kualitas udara tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021	Pendekatan Teknologi: • Menggunakan kendaraan yang layak pakai • Pembatasan kecepatan kendaraan angkut • Menggunakan APD (alat pelindung diri) berupa masker untuk menghindari debu bagi pekerja	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Selama tahap pasca operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

PTBSP

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
3.	Peningkatan kebisingan	Pembongkaran Peralatan dan Pembersihan Sisa Limbah B3	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Pendekatan Teknologi: 1. Membatasi kecepatan kendaraan yang beroperasi 2. Menggunakan mesin dan peralatan yang masih laik pakai 3. Penggunaan alat pelindung diri (ear plug) 4. Tidak melakukan kegiatan pembongkaran di malam hari	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Selama tahap pasca operasi	Instansi Pelaksana PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Instansi Pengawas • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Instansi Pelaporan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

PTHBSP

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting yang Dipantau									
Tahap Operasi									
1.	Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha	Jumlah Tenaga Kerja lokal yang terserap ≥ 40%	Aktivitas pekerja	Pengumpulan Data: Wawancara dengan masyarakat sekitar tentang kesempatan bekerja di lokasi kegiatan. Analisis Data: Mengevaluasi minat & potensi masyarakat sekitar bekerja di lokasi kegiatan sesuai hasil wawancara	Daerah sekitar lokasi kegiatan terutama di Desa Bojongsari & Desa Waringinjaya	1 x setelah rekrutmen tahap operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
2.	Peningkatan Volume Kendaraan	Tingkat kelancaran lalu lintas	Aktivitas pekerja	Pengumpulan Data: Pengamatan langsung terhadap intensitas terjadinya gangguan kelancaran lalulintas Analisis Data: Analisa dan di deskripsikan secara kualitatif	• Di area parkir • Di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya (Jl. Raya Karawang-Bekasi)	1x 1 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
3.	Penurunan kualitas udara	Parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu lingkungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII): • SO_2 = 75 µg/m³ • CO = 10.000 µg/m³ • NO_2 = 200 µg/m³ • TSP = *230 µg/m³*	Aktivitas Pekerja	Pengumpulan Data: Pengukuran kualitas udara di Laboratorium terakreditasi dan terregristrasi. Analisis Data: Membandingkankan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu sesuai dengan PPRI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi *Ingot* Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39" E.107°15'17,55" 2. U2 = Di masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E.107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan 4. S. 06°16'11,82" E.107°15'19,65"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
4.	Peningkatan kebisingan	• Tingkat kebisingan di Area	Aktivitas Pekerja	Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan selama	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi Ingot Al & R.	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan	• Kementerian Lingkungan Hidup

PTFHBS, P

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Lingkungan sekitar tidak melebihi baku mutu udara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan		10 menit dengan interval 5 detik menggunakan Sound Level Meter. Analisis Data: Hasil pengukuran kebisingan dianalisa menggunakan metode Resonansi Suara & dibandingkan baku mutu Daerah Pemukiman biasa tempat tinggal sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 660.31/Sk/694-BKPMD/82 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri untuk : Malam hari < 40 dBA Pagi & sore < 45 dBA Siang hari < 50 dBA Saat ini menjadi baku mutu lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Area Indutsri = 70 dB(A) dan Intensitas kebisingan di area produksi telah memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.	Incinerator S. 06°16'08,39" E. 107°15'17,55" 2. U2 = Masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E. 107°15'19,65" 4. Area incinerator S. 06°16'8,83" E. 107°15'18,04" 5. IPAL S. 6°16'8.30" 5. E. 107°15'18.10"			Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
5.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	• Air tanah untuk dianalisis sesuai baku mutu lingkungan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi. • Adanya laporan berkala terkait pengambilan limbah domestik ke pihak	Aktivitas Pekerja	Pengumpulan Data: • Pencatatan meter air • Pengecekan kedalaman muka air tanah secara periodik • Pengambilan sampel kualitas air tanah menggunakan *Water Sampler* untuk parameter air bersih Baku Mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi. Analisis Data: • Membandingkan hasil pencatatan meter air dengan	1. Di lokasi kegiatan S. 06°16'6,69" E. 107°15'15,19" 2. Di masyarakat sebelah Utara lokasi kegiatan S. 06°16'04,45" E. 107°15'17,34"	1 x 3 bulan Selama Tahap operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Ketiga.		debit pengambilan sesuai Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA) • Analisa masing-masing parameter di Laboratorium terakreditasi & hasilnya dibandingkan baku mutu Air Bersih sesuai parameter air bersih Baku Mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Baku Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi					
6.	Peningkatan Volume Kendaraan	Tingkat kelancaran lalu lintas	Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3	Pengumpulan Data: Pengamatan langsung terhadap intensitas terjadinya gangguan kelancaran lalulintas Analisis Data: Analisa dan di deskripsikan secara kualitatif	• Di area parkir • Di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya (Jl. Raya Karawang-Bekasi)	1x 1 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
7.	Penurunan kualitas udara	Parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu lingkungan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII): • SO_2 = 75 µg/m³ • CO = 10.000 µg/m³ • NO_2 = 200 µg/m³ • TSP = *230 µg/m³*	Pengangkutan Limbah B3 dan Non B3	Pengumpulan Data: • Pengukuran kualitas udara di Laboratorium terakreditasi dan terregristrasi. • Membandingkan hasil pengukuran emisi Gas Buang Kendaraan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 ttg Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Analisis Data: Membandingkankan hasil analisis laboratorium dengan baku mutu sesuai dengan PPRI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi *Ingot* Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39" E.107°15'17,55" 2. U2 = Di masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E.107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E.107°15'19,65"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
8.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan di Area Lingkungan sekitar	Pengangkutan Limbah B3 dan	Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan selama	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi Ingot Al &	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan	• Kementerian Lingkungan Hidup

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		tidak melebihi baku mutu udara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan	Non B3	10 menit dengan interval 5 detik menggunakan Sound Level Meter. Analisis Data: Hasil pengukuran kebisingan dianalisa menggunakan metode Resonansi Suara & dibandingkan baku mutu Daerah Pemukiman biasa tempat tinggal sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 660.31/Sk/694-BKPMD/82 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri untuk : Malam hari < 40 dBA Pagi & sore < 45 dBA Siang hari < 50 dBA Saat ini menjadi baku mutu lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Area Indutsri = 70 dB(A) dan Intensitas kebisingan di area produksi telah memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.	R. Incinerator S. 06°16'08,39" E. 107°15'17,55" 2. U2 = Masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E. 107°15'19,65" 4. Area incinerator S. 06°16'8,83" E. 107°15'18,04" 5. IPAL S. 6°16'8.30" E. 107°15'18.10"			Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
9.	Penurunan kualitas udara	• Debu/TSP dan Gas Buang (SO_2, CO, NO_2, dan HC) tidak melebih Baku Mutu Udara Ambien Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara-an Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Tingkat kebauan (H_2S) dan NH_3 tidak melebihi baku mutu	Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al, Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas).	Pengumpulan Data: • Pengambilan sampel emisi menggunakan *Air Sampler (Impinger)* untuk Gas (HC, CO, NO_2, SO_2) & *Dust Sampler* untuk Debu/Partikel & Pb. • Pengambilan sampel udara ambien menggunakan *Air Sampler (Impinger)* untuk Gas (HC, CO, NO_2, SO_2) & Dust Sampler untuk Debu. Analisis Data: • Analisa sample emisi cerobong masing-masing parameter di	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi *Ingot* Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39" E.107°15'17,55" 2. U2 = Di masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E.107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E.107°15'19,65"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 ttg Baku Tingkat Kebauan • *Parameter kualitas udara di Lingkungan Kerja : CO, NO_2, SO_2, H_2S dan TSP yang timbul tidak melebihi baku mutu udara Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan kerja.*		Laboratorium terakreditasi & hasilnya dibandingkan Keputusan Kepala Bappedal Nomor Kep 03/BAPEDAL/ 09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun yaitu: Partikel : 50 mg/Nm^3 SO2 : 250 mg/Nm^3 NO2 : 300 mg/Nm^3 CO : 100 mg/Nm^3 Pb : 5 mg/Nm^3 dan Baku Mutu Emisi Udara Untuk Insinerator Peraturan Menteri Linkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70.Menlhk/ setjen.1/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal. • Analisa sampel udara ambien masing-masing parameter di Laboratorium terakreditasi & hasilnya dibandingkan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien di area lingkungan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipersyaratkan dan Kuaiitas Udara Ambien di Gudang telah disesuaikan Baku Mutu Nilai ambang Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 05 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja					
10.	Peningkatan kebisingan	• Tingkat kebisingan di Area Lingkungan sekitar tidak melebihi	Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al,	<u>Pengumpulan Data:</u> Pengukuran tingkat kebisingan selama 10 menit dengan interval 5 detik menggunakan Sound Level Meter.	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi Ingot Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan

TIDAK DISAHKAN

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		baku mutu udara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan • Kebisingan Area Kerja sesuai dengan Baku Mutu Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.	Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas)	Analisis Data: Hasil pengukuran kebisingan dianalisa menggunakan metode Resonansi Suara & dibandingkan baku mutu Daerah Pemukiman biasa tempat tinggal sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 660.31/Sk/694-BKPMD/82 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri untuk : Malam hari < 40 dBA Pagi & sore < 45 dBA Siang hari < 50 dBA Saat ini menjadi baku mutu lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Area Indutsri = 70 dB(A) dan Intensitas kebisingan di area produksi telah memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.	E. 107°15'17,55" 2. U2 = Masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E. 107°15'19,65" 4. Area incinerator S. 06°16'8,83" E. 107°15'18,04" 5. IPAL S. 6°16'8.30" E. 107°15'18.10"			Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
11.	Penurunan Kualitas Udara	• Debu/TSP dan Gas Buang (SC_2, CO, NO_2, dan HC) tidak melebih Baku Mutu Udara Ambien Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara-an Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Tingkat kebauan (H_2S) dan NH_3 tidak melebihi baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup	Pengolahan Limbah B3 (Pengoperasian IPAL, insinerator, dan Pengelola-an dengan cara Pencucian)	Pengumpulan Data: • Pengambilan sampel emisi menggunakan *Air Sampler (Impinger)* untuk Gas (HC, CO, NO_2, SO_2) & *Dust Sampler* untuk Debu/Partikel & Pb. • Pengambilan sampel udara ambien menggunakan *Air Sampler (Impinger)* untuk Gas (HC, CO, NO_2, SO_2) & Dust Sampler untuk Debu. Analisis Data: • Analisa sample emisi cerobong masing-masing parameter di Laboratorium terakreditasi & hasilnya dibandingkan	• U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi Ingot Al & R. Incinerator S.06°16'08,39" E.107°15'17,55" • U2 = Masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S.06°16'7,16" E.107°15'21,18" • U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S.06°16'11,82" E.107°15'19,65" • Area incinerator S.06°16'8,83" E.107°15'18,04" • IPAL S.6°16'8.30" E.107°15'18.10"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Nomor 50 Tahun 1996 ttg Baku Tingkat Kebauan • Parameter kualitas udara di Lingkungan Kerja : CO, NO_2, SO_2, H_2S dan TSP yang timbul tidak melebihi baku mutu udara Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan kerja.		Keputusan Kepala Bappedal Nomor Kep 03/BAPEDAL/ 09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun yaitu: Partikel : 50 mg/Nm^3 SO2 : 250 mg/Nm^3 NO2 : 300 mg/Nm^3 CO : 100 mg/Nm^3 Pb : 5 mg/Nm^3 dan Baku Mutu Emisi Udara Untuk Insinerator Peraturan Menteri Linkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70.Menlhk/ setjen.1/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal. • Analisa sampel udara ambien masing-masing parameter di Laboratorium terakreditasi & hasilnya dibandingkan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien di area lingkungan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipersyaratkan dan Kualitas Udara Ambien di Gudang telah disesuaikan Baku Mutu Nilai ambang Peraturan Menteri Ketenagakerjan Nomor 05 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja					
12..	Peningkatan kebisingan	• Tingkat kebisingan di Area Lingkungan sekitar	Pengolahan Limbah B3 (Pengoperasian	<u>Pengumpulan Data:</u> Pengukuran tingkat kebisingan selama 10 menit dengan interval 5 detik menggunakan Sound Level Meter.	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi Ingot Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan

TTE BSrE

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		tidak melebihi baku mutu udara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan • Kebisingan Area Kerja sesuai dengan Baku Mutu Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.	IPAL, insinerator, dan Pengelolaan dengan cara Pencucian)IPAL dan insinerator.	<u>Analisis Data:</u> Hasil pengukuran kebisingan dianalisa menggunakan metode Resonansi Suara & dibandingkan baku mutu Daerah Pemukiman biasa tempat tinggal sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 660.31/Sk/694-BKPMD/82 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri untuk : Malam hari < 40 dBA Pagi & sore < 45 dBA Siang hari < 50 dBA Saat ini menjadi baku mutu lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Area Indutsri = 70 dB(A) dan Intensitas kebisingan di area produksi telah memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerja-an Nomor 5 Tahun 2018 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.	E. 107°15'17,55" 2. U2 = Masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E. 107°15'19,65" 4. Area incinerator S. 06°16'8,83" E. 107°15'18,04" 5. IPAL S. 6°16'8.30" E. 107°15'18.10"		Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	

TTD BSP

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Lainnya yang Dipantau									
Tahap PraKonstruksi									
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Tidak terjadinya unjuk laporan dan keluhan masyarakat terhadap kegiatan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Sosialisasi Rencana Pengembangan	Pengumpulan Data: Wawancara dengan masyarakat sekitar tentang kesempatan bekerja di lokasi kegiatan. Analisis Data: Dianalisis secara deskriptif	• Desa Bojongsari dan Desa Waringin • PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	1x Tahap Prakonstruki	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
Tahap Konstruksi									
1.	Peningkatan Volume Kendaraan	Tidak adanyaa tundaan/kemacetan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan &sekitarnya	• Mobilisasi material dan peralatan • Pekerjaan Struktur dan Infrastruk-tur	Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan dengan survey lalu lintas dan pengamatan secara langsung di lapangan Analisis Data: Data lalu-lintas dianalisis dgn membanding kan dgn SKL lalu lintas	• Di area parkir • Di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan & sekitarnya (Jl. Raya Karawang-Bekasi)	1x 1 bulan Selama Tahap Konstruksi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi
Tahap Operasi									
1.	Peningkatan gangguan kesehatan	Ada tidaknya peningkatan Prevalensi penyakit	• Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al, Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas) • Pengolah-an Limbah B3 (Pengoperasian IPAL, insinerator dan Pengelolaan dengan cara	Pengumpulan Data: Pendataan Prevalensi penyakit pada puskesmas setempat Analisis Data: Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif.	Daerah sekitar lokasi kegiatan terutama di Desa Bojongsari & Desa Waringinjaya	1x 6 bulan selama tahap operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi • Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Pencuci-an)						
2.	Peningkatan Kebauan	Tingkat kebauan tidak melebihi baku mutu sesuai Kepmen LH No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan	• Pemanfaatan Limbah B3 (Proses produksi *ingot* Al, Pembuatan *paving stone* dan Pemanfaatan limbah *solvent* bekas) • Pengolah-an Limbah B3 (Pengoperasian IPAL, insinerator, dan Pengelolaan dengan cara Pencuci-an)	Pengumpulan Data: Pengukuran kebauan di Laboratorium terakreditasi. Analisis Data: Analisa masing-masing parameter kebauan di Laboratorium terakreditasi & teregristrasi kemudian hasilnya dibandingkan dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan	• U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi *Ingot* Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39" E. 107°15'17,55" • U2 = Di masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" • U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E.107°15'19,65"	1 x 3 bulan Selama Tahap Operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
Tahap Pasca Operasi									
1.	Penurunan Terbukanya kesempatan kerja	• Pemberian pesangon sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undangan Ketenagakerjaan	Pemutusan Hubungan Kerja	Pengumpulan Data: Pengumpulan data dan wawancara dengan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik. Analisis Data: Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan dianalisis secara deskriptif..	• PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Saat dilaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
2.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu sesuai dengan PP 22 tahun 2021	Pembongkaran Peralatan dan Pembersihan Sisa Limbah B3	Pengumpulan Data: Pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium terakreditasi KAN Analisis Data: Analisa masing-masing parameter udara ambien di Laboratorium terakreditasi & teregristrasi kemudian hasilnya dibandingkan dengan PP No 22 tahun 2021	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi *Ingot* Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39" E. 107°15'17,55" 2. U2 = Di masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S.06°16'11,82" E. 107°15'19,65"	1 x tahap pasca operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

PTHBSP

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3.	Peningkatan kebisingan	Kebisingan memenuhi baku tingkat kebisingan sesuai Kepmen LH No 48 tahun 1996	Pembongkar-an Peralatan dan Pembersihan Sisa Limbah B3	Pengumpulan Data: Pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium terakreditasi KAN Analisis Data: Analisa hasil pengukuran kebisingan kemudian hasilnya dibandingkan dengan Kepmen LH No. 48 tahun 1996	1. U1 = Sekitar Gudang IV Area Produksi *Ingot* Al & R. Incinerator S. 06°16'08,39" E. 107°15'17,55" 2. U2 = Di masyarakat sebelah Timur lokasi kegiatan S. 06°16'7,16" E. 107°15'21,18" 3. U3 = Pemukiman penduduk sebelah Selatan lokasi kegiatan S. 06°16'11,82" E.107°15'19,65"	1 x tahap pasca operasi	PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

PTHBSP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN\
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup PT Harapan Baru Sejahtera Plastik dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan budaya serta pendekatan institusi.

1. Pendekatan Teknologi
 Pendekatan teknologi adalah cara-cara atau metode atau teknologi yang akan digunakan oleh PT Harapan Baru Sejahtera Plastik untuk mengelola dampak penting terhadap lingkungan hidup, antara lain :
 a. Terdapat pohon berbatang keras & berdaun lebat, seperti Angsana, Lamtoro, Glodogan Tiang dan Cemara dengan kerapatan 2m x 2m perpohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai *barrier*.
 b. Menyediakan lahan parkir yang memadai
 c. Menjaga kebersihan alat dan kendaraan pengangkut, serta menggunakan penutup pada dump truk.
 d. Tidak melakukan *loading* dan *unloading* pengangkutan limbah B3 dan non B3 bukan pada tempat yang diperuntukan.
 e. Uji emisi kendaraan pengangkut Limbah B3 dan Non B3 dilakukan setiap 6 bulan.
 f. Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan di lokasi kegiatan sebagaimana rekomendasi Pertek Andalalin yang telah disetujui.
 g. Menggunakan *Compressor* dan Pompa dengan tingkat kebisingan rendah.
 h. Menggunakan peredam suara untuk peralatan dan kendaraan.
 i. Memelihara dan memperbaiki mesin-mesin dengan teratur.
 j. Mematikan kendaraan pengangkut jika tidak digunakan atau pada saat *loading/unloading*.
 k. Membuat lantai bangunan yang kedap untuk mencegah kebocoran.
 l. Jika jaringan PAM sudah masuk ke lokasi kegiatan, akan menggunakan air PAM dan air tanah hanya digunakan sebagai cadangan.
 m. Melakukan resirkulasi air limbah *Wet Scrubber*.
 n. Menggunakan kembali (daur ulang) air limbah hasil pengolahan IPAL untuk *make up Wet Scrubber*.
 o. Mengoperasikan & merawat dengan baik Sumur Resapan untuk konservasi air tanah.
 p. Membuat saluran drainase di sekeliling fasilitas, yang dialirkan menuju pada IPAL.
 q. Membuat sumur control.
 r. Memasang *oil trap* pada saluran/*drainase*.
 s. Mempertahankan lahan terbuka hijau sebagai daerah peresapan air.

2. Pendekatan Sosial Ekonomi dan Budaya
 Pendekatan sosial ekonomi adalah peran serta masyarakat maupun pemerintah daerah dan/atau instansi terkait dalam menangani dampak penting yang timbul, sehingga PT Harapan Baru Sejahtera Plastik dapat menangani dampak secara wajar, antara lain dengan cara sebagai berikut :
 a. Memprioritaskan masyarakat lokal (Desa Bojongsari dan Desa Waringin) untuk bekerja.
 b. Melakukan pengumuman dan proses yang transparan dalam penerimaan tenaga kerja.

c. Memberikan upah sesuai UMR setempat.
d. Menyiapkan Petugas pengatur sirkulasi lalu lintas kendaraan di Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan.
e. Menyiapkan rambu lalu lintas dan marka jalan di area Parkir dan Pintu Keluar Masuk lokasi kegiatan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kab. Bekasi.
f. Menyediakan tempat parkir mobil dan motor yang memadai di dalam lokasi kegiatan serta pengaturan sirkulasi parkir internal.
g. Melarang pekerja dan kendaraan operasional serta tamu parkir *on street* di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan.
h. Menerapkan peraturan tata tertib bagi pelaksana operasional untuk menjaga kebersihan lingkungan.
i. Melakukan penghematan air bersih dengan pengunaan seoptimal mungkin, mematikan kran dan pompa air jika tidak digunakan, mengganti/ memperbaiki pipa dan valve, jika terjadi kerusakan/kebocoran.
j. Penyediaan operator pengelolaan air limbah yang kompeten dan terlatih untuk operasional IPAL dan pengelolaan sistem *zero waste* yang direncanakan.
k. Penyediaan petugas kebersihan yang bertugas membersihkan dan memantau kebersihan lingkungan dan kondisi saluran *drainase* terhadap pendangkalan badan saluran.

3. Pendekatan Institusi
Pendekatan institusi adalah upaya kerja sama dan koordinasi antara PT Harapan Baru Sejahtera Plastik dengan pemerintah daerah dan/atau instansi terkait dalam mengurangi, mencegah dan/atau menanggulangi dampak yang timbul, antara lain dengan cara sebagai berikut:
a. Bekerjasama dengan pemerintah Desa Bojongsari dan Desa Waringin, Kelurahan Kedungwaringin dalam penerimaan tenaga kerja.
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan rekayasa geometrik dan manajemen lalu lintas di jalan-jalan sekitar lokasi kegiatan sesuai Rekomendasi Andalalin.
c. Menjalankan pengelolaan sesuai Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas.
d. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Desa Kelurahan selama kegiatan berjalan.
e. Segera memperpanjang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA) ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat jika masa berlakunya telah berakhir.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3

Berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.56/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2020 tanggal 3 April 2020 hal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun;
2. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.334/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2020 tanggal 18 November 2020 hal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
3. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.398/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021 tanggal 1 November 2021 hal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
4. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.88/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 hal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.745/PSLB3/VPLB3/PLB.3/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 hal Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3;
6. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.556/PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022 tanggal 13 September 2022 hal Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;
7. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.666/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2021 tanggal 28 Oktober 2022 hal Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Kementerian Perhubungan Nomor KP-BPTJ 115 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Sedang terhadap Pabrik PT Harapan Baru Sejahtera Plastik di Jalan BTS. Kota Cikarang – BTS. Karawang Nomor Ruas 004, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

PTHBSP

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, PEMANFAATAN, DAN PENGOLAHAN) LIMBAH B3 DAN NON B3 DI DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Nama Perusahaan	:	PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan	:	Jalan Raya Karawang - Bekasi Km. 1 Pacing, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Kode Pos: 17540)
Alamat kantor	:	Kampung Buniaga Seri RT. 003 RW. 001, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
Bidang usaha rencana usaha dan/atau kegiatan	:	- *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022) - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432) - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220) - Pengumpulan Limbah Berbahaya (KBLI 38120) - Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696) - Industri Barang dari Semen dan kapur untuk Konstruksi (KBLI 23953) - Pemulihan Material Barang Logam (KBLI 38301) - Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620)
Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	:	Ali Mukadas Said, S.H.
Jabatan	:	Direktur Utama
Nomor Telepon/ Fax	:	(021) 89143685 / (0267) 89143686

PTHBSP

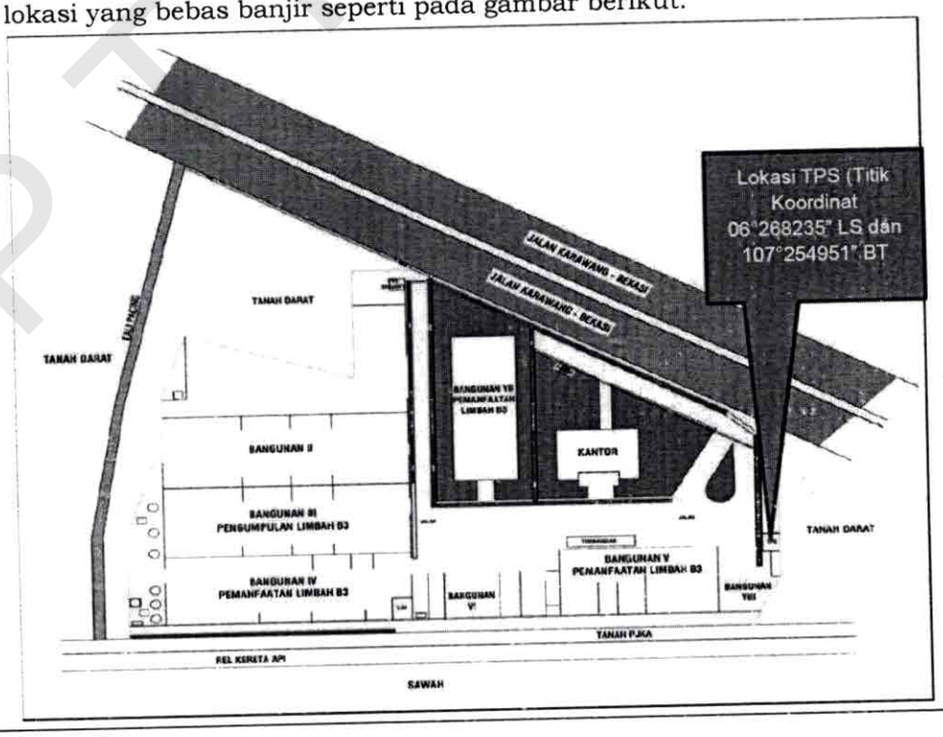
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 :

No 1 — Limbah B3 yang dihasilkan pada tahap operasional yaitu:

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Simbol Limbah B3
1.	Fly Ash Insinerator	A347-1	Tidak spesifik kategori 1	Beracun	150 kg/bulan	1800 kg/tahun	
2.	Bottom Ash Insinerator	A347-2	Tidak spesifik kategori 1	Beracun	1500 kg/bulan	18000 kg/tahun	
3.	Limbah Elektronik (Lampu TL bekas)	B107d	Tidak spesifik kategori 2	Beracun	10 kg/bulan	120 kg/tahun	
4.	Toner/ Catridge bekas	B353-1	Tidak spesifik kategori 2	Beracun	1 kg/bulan	12 kg/tahun	
5.	Aki/baterai bekas	A102d	Tidak spesifik kategori 1	Korosif	24 kg/bulan	288 kg/tahun	

2 A. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

Koordinat lokasi tempat penyimpanan limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik berada pada koordinat 6°268235"LS - 107°254951"BT. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 berada di lokasi yang bebas banjir seperti pada gambar berikut.

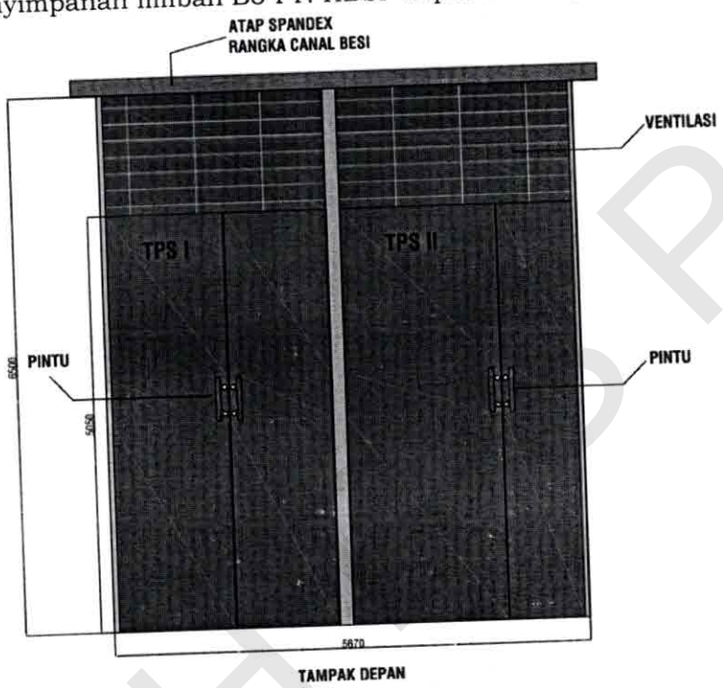


B. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

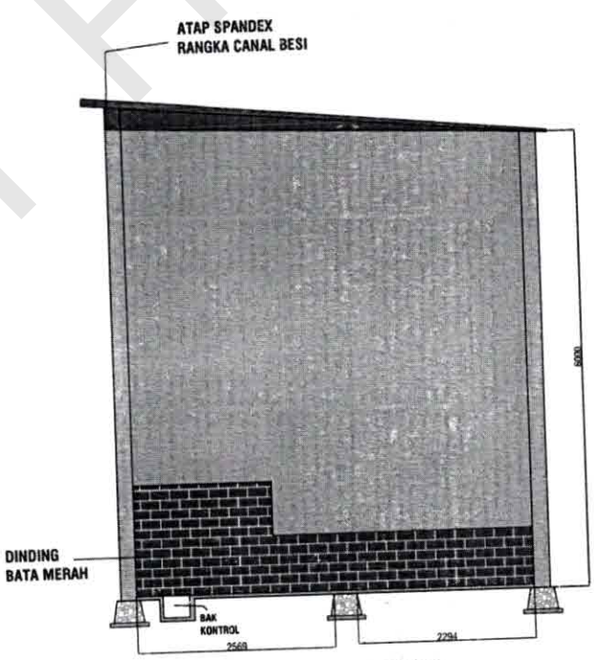
Bangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 berada di samping Bangunan V sehingga struktur Bangunannya terpisah dengan struktur Bangunan V, luas bangunan TPS

PT HBSP

No	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
	Limbah B3 adalah 58 m^2 dengan panjang Bangunan P 6 m x L 8 m x T 6 m. Struktur utama (balok, kolom) atap dari seng bergelombang, lantai bangunan dari beton bertulang sedangkan dinding bangunan menggunakan bata merah yang memiliki karakterisitik kedap air dan tidak mudah terbakar. Sekeliling bangunan ditembok dengan menggunakan bata merah dan bagian depannya ditutup dengan pintu dari plat besi setinggi 5 meter dan 1 meter terbuka untuk memelihara sirkulasi udara di dalam ruangan, tujuannya untuk menghindari akumulasi gas yang dapat memicu kebakaran/keracunan di dalam ruangan. Untuk pencahayaannya di dalam ruangan di pasang dua lampu LED. Pada area penyimpanan terdapat dua buah bak penampung limbah B3 cair dengan kapasitas 0,45 m x 0,45 m x 0,3 m = 0,06 m3, untuk saluran air hujan di luar dari area TPS Limbah B3. Desain tempat penyimpanan limbah B3 PT. HBSP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



TAMPAK DEPAN



TAMPAK POTONGAN SAMPING

C. Peralatan penanggulangan keadaan darurat:
PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik memiliki Standar Operational Procedure tentang penyimpanan limbah B3 dan penanggulangan keadaan darurat. Dari hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko kedaruratan, dipersiapkan peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagai berikut.

PT HBSP

No	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

No	Jenias Alat	Fungsi Alat	Jumlah
1	APAR	Memadamkan api saat terjadi kebakaran	1
2	*Wastafel* dan *eye wash*	Mencuci tangan dan mata jika terkena limbah B3	1
3	Kotak P3K	Memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja	1

D. Fasilitas Pendukung Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa:
PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik memiliki fasilitas pendukung penyimpanan limbah B3 seperti saluran dan bak penampung ceceran limbah B3, serbuk gergaji yang digunakan pada saat terjadinnya ceceran limbah B3 yang sifatnnya cair. Selain itu di area tempat penyimpanan juga terdapat area bongkar muat yang cukup memadai untuk mempermudah proses bongkar dan muat limbah B3 yang dihasilkan. Dimensi bak penampung yang tersedia di area tempat penyimpanan yaitu 6m x L 8m x T 6m.

3 A. Pengemasan Limbah B3
Pengemasan limbah B3 pada tahap operasional sebagai berikut.

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Jenis Kemasan
1.	Fly Ash Insinerator	A347-1	Beracun	150 kg/bulan	Jumbo bag
2.	Bottom Ash Insinerator	A347-2	Beracun	1500 kg/bulan	Jumbo bag
3.	Limbah Elektronik (Lampu TL bekas)	B107d	Beracun	10 kg/bulan	Drum
4.	Toner/ Catridge bekas	B353-1	Beracun	1 kg/bulan	Drum
5.	Aki/baterai bekas	A102d	Korosif	24 kg/bulan	Drum

B. Pelekatan/Pemasangan Label dan Simbol Limbah B3

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Simbol Limbah B3
1.	Fly Ash Insinerator	A347-1	
2.	Bottom Ash Insinerator	A347-2	
3.	Limbah Elektronik (Lampu TL bekas)	B107d	
4.	Toner/ Catridge bekas	B353-1	
5.	Aki/baterai bekas	A102d	

C. Penyimpanan Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3 merupakan kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan. Penyimpanan limbah B3 diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020

RTHBSP

No	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
	tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Syarat penyimpanan limbah B3 menggunakan Box Metal dan Drum dengan cara: - Drum disimpan diatas pallet (satu pallet 4 drum) dengan susunan maksimal 3 susun. - Box metal disusun maksimal 3 susun. area tempat penyimpanan sementara dilengkapi dengan tali air dan bak penampung untuk menampung ceceran limbah B3 dan jarak bebas antara tumpukan kemasan dengan atap cukup besar, yaitu antara 1 sampai 3 meter. Untuk memenuhi persyaratan peraturan pemerintah, area penyimpanan di desain dengan sistem blok. Pemilihan sistem ini maksudkan untuk memilah limbah sesuai dengan karakteristiknya, sehingga memudahkan pengangkutan serta pengolahannya.
4	A. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik memiliki format pencatatan dan neraca limbah B3 yang mengacu pada format laporan sesuai dengan perarutan menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021.

LOGBOOK LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERIODE :

Nama Lembaga/Perusahaan :
Bidang Usaha/Kegiatan :
Jenis Limbah B3 :

No.	MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS							KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS					SISA
	Jenis Limbah B3 Masuk	Kode Limbah B3	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal (t=0+90 hr, 180 hr, 365 hr)		Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Manifes		Sisa LB3 yang ada di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(J)		(K)	(L)	(M)	(N)		(O)

Neraca Limbah B3 memuat:
a. Uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
b. Jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
c. Jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan.
d. Format Neraca Limbah B3 sebagai berikut:

Nama Perusahaan :						
Bidang usaha :						
Periode waktu :						
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....			
			2.....dst			
	2. DIMANFAATKAN		1.....			
			2.....dst			
	3. DIOLAH		1.....			
			2.....dst			
	4. DITIMBUN		1.....			
			2.....dst			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1.....			

No	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3					
			2.....dst			
	6. EKSPORT		1.....			
			2.....dst			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....			
			2.....dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+).....TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	{[A-(C+D)]/A} * 100%} =%.				

KETERANGAN:

* *RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dan lain-lain yang belum terkelola*

** *JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.*

1. Dokumen pencatatan Limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
2. Pencatatan dan neraca Limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3

Pada saat kajian ini disusun, tempat penyimpanan sementara (TPS) sudah beroperasi berdasarkan Surat Kepala badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3/118/LB3/XII/PPKL/BPLH/2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik. Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh Pihak ketiga sudah bekerjasama dengan PT. Prashada Pamunah Limbah Industri, PT. Andhika Makmur Prasada dan PT. Citra Asia Raya. Pihak ketiga tersebut merupakan penyidia jasa yang sudah memiliki izin operasi dari Kementrian Perhubungan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jenis pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki oleh pihak ketiga serta perjanjian kerjasama (MOU). Pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak ketiga dilakukan secara berkala dan bukti penyerahan limbah B3 dilampirkan dengan Festronik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA